



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110 Telp. (021) 7203165 Fax. (021) 7393938

Nomor : BM0603-Db/824 Jakarta, 15 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Izin Perubahan Metode Pelaksanaan dan Perpanjangan Pelaksanaan Konstruksi untuk Pembangunan Jaringan Utilitas Pipa Air Minum di Akses *On Ramp* GT Kukusan 3 dan Akses *Off Ramp* GT Kukusan 4 Ruas Jalan Tol Cinere – Jagorawi

Yth. Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) nomor 690/485-Peng.Teknik, tanggal 14 Mei 2024, hal Permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan, setelah dilakukan evaluasi terhadap aspek administrasi dan teknis, izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pipa HDPE diameter 200 mm ditempatkan di rumija tol akses *on ramp* GT Kukusan 3 dan akses *off ramp* GT Kukusan 4 sepanjang ± 400 m dengan metode boring manual;
2. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus berkoordinasi dengan PT Trans Lingkar Kita Jaya, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta instansi terkait lainnya dalam proses pelaksanaan;
3. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus menjamin keamanan konstruksi jalan tol dan tidak mengganggu kegiatan operasi jalan tol selama masa pelaksanaan;
4. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus menyampaikan jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank (bank pemerintah) kepada PT Trans Lingkar Kita Jaya dengan nilai yang telah ditentukan oleh PT Trans Lingkar Kita Jaya;
5. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) melakukan perjanjian kerja dengan PT Trans Lingkar Kita Jaya dan menyampaikan ke BPJT;
6. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan serta pemanfaatan lahan;
8. Apabila di masa mendatang ada kebutuhan untuk pengembangan jalan tol, PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) harus bersedia memproteksi, membongkar/memindahkan utilitas dan mengembalikan jalan/bangunan seperti kondisi semula serta menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan;
9. Izin perpanjangan pelaksanaan konstruksi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan dan tidak menambah jangka waktu pemanfaatan rumija tol yang telah diberikan pada surat izin sebelumnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,
Rachman Arief Dienaputra
NIP 19660627 199603 1 001

Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Plt. Direktur Jalan Bebas Hambatan, DJBM;
4. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, DJCK;
5. Direktur Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya.



Pengecekan Keaslian Dokumen



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110 Telp. (021) 7203165 Fax. (021) 7393938

Nomor : PS 0301 - Db / 895 Jakarta, 18 Juli 2023
Sifat :
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) Jalan Tol Cinere – Jagorawi Km 40+300 s.d. Km 40+400 untuk Pembangunan/Penempatan Pipa Air Minum**

Yth. **Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA)**

di-

Tempat


Sehubungan dengan Surat Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) nomor 690/318.A – pertek, tanggal 20 Maret 2023, hal Permohonan Izin Penempatan Rumija Tol, setelah dilakukan evaluasi terhadap aspek administrasi dan teknis serta tinjauan lapangan, izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Crossing pipa GIP diameter 200 mm dipasang di lantai *box culvert* jalan tol sepanjang ± 85 m dengan melakukan proteksi pipa menggunakan *reinforcement concrete* yang disesuaikan mutu beton *box culvert* eksisting;
2. Pipa HDPE diameter 200 mm dipasang sejajar jalan tol sepanjang ± 400 m yang ditempatkan di sisi luar saluran jalan tol dekat pagar rumija tol dengan metode kerja *open cut*;
3. Menempatkan pipa sejajar jalan tol dengan kedalaman $> 1,5$ meter dan ditempatkan di sisi luar saluran jalan tol sedekat mungkin dengan pagar rumija tol;
4. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus berkoordinasi dengan PT Trans Lingkar Kita Jaya, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan serta instansi terkait lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan;
5. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan tol termasuk menjamin keamanan konstruksi jalan tol, serta tidak mengganggu kegiatan operasi jalan tol selama masa pelaksanaan;
6. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) membuat perjanjian kerja dengan PT Trans Lingkar Kita Jaya serta memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
7. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus menyampaikan jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank (oleh bank pemerintah) kepada PT Trans Lingkar Kita Jaya dengan nilai yang ditentukan oleh PT Trans Lingkar Kita Jaya;
8. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang ditimbulkan dalam persiapan, pelaksanaan dan pemanfaatan lahan;

9. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus bertanggungjawab atas semua aset yang terdampak pembangunan/penempatan jaringan perpipaan;
10. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus memasang perambuan, penerangan, pagar pengaman mengacu peraturan dan ketentuan yang berlaku;
11. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus membuat Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi mengacu Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
12. Apabila di masa mendatang ada kebutuhan untuk pengembangan jalan tol, maka PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus bersedia memproteksi, membongkar/memindahkan utilitas dan mengembalikan jalan/bangunan seperti kondisi semula serta menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan;
13. Izin diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya izin ini dan harus sudah selesai dibangun paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya izin, bila pelaksanaan pekerjaan melebihi 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan izin, maka izin dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,




Hedy Rahadian

NIP 19640314 199003 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)
2. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
4. Direktur Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya



PETA SITUASI PIPA JDU Ø 8" DIPERLINTASAN JALAN TOLL CINERE - JAGORAWI

- KETERANGAN :**
- PAGAR DINDING BETON
 - SALURAN DRAINASE
 - SALURAN DRAINASE 4.00 x 3.00 m




CATATAN	
<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pipa HDPE Ø 8" Rencana Pipa Ø 8" Pipa Ø 450 Ø 900 mm 	
KEY MAP	
PEMILIK	
 PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERO DA) <small>Jl. Legung Raya No. 1, Kal. Matangin, Kab. Sukarega, Depok Telp. (021) 77420997</small>	
PEKERJAAN	
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN KUMBUHAN RECAMATAN BEJI KOTA DEPOK (NUWSP)	
DISETUJUI	
DIREKTUR OPERASIONAL PT. TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERO DA)	
 (SUDIRMAN, ST.)	
DIPERIKSA	
MANAGER PERENCANAAN TEKNIK PT. TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERO DA)	
 (PADAMUIS PARDEZE, S.E.)	
KONSULTAN PERENCANA	
 PT. KLARAS CIPRA SARANA	
NAMA	PARAF
DISETUJUI	
DIPERIKSA	
DIGAMBAR	
DATA GAMBAR	
LOKASI	
<small>Jl. Raya W. Satrio No. 1, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat</small>	
NAMA GAMBAR	SKALA
<small>REVISI 01: 1. 2024</small> REVISI 02: 1. 2024	1:1000
KODE GAMBAR	NO. GAMBAR
01/2024/01/01	1.1



BID. PERSAMAAN + 71.00

ELEVASI		75.25	75.50	75.50	74.80	74.80	75.50	75.50	78.00
JARAK			1.30	2.30	1.30	4.50			

CROSS SECTION STA. 0+480



BID. PERSAMAAN + 65.00

ELEVASI		67.00	70.00	67.00
JARAK			4.00	

CROSS SECTION STA. 0+764

CATATAN

KEY MAP

PEMILIK

PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)
 Jl. Legong Raya No. 1, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukramajaya, Depok
 Telp. (021) 77500597

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN
 PERPIPAAN KUKUSAN KECAMATAN BEJI
 KOTA DEPOK (NUNSP)

DISETUJUI

DIREKTUR OPERASIONAL
 PT. TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERODA)

(SUDIRMAN ST)

DIPERIKSA

MANAGER PERENCANAAN TEKNIK
 PT. TIRTA ASASTA KOTA DEPOK (PERSERODA)

(PADMO S E)

KONSULTAN PERENCANA

PE. KLARAS CPTA SARANA

NAMA	PARAF
DISETUJUI	Ir. Askar Ibnukasi
DIPERIKSA	Nandang Juarsa, ST
DIGAMBAR	App Kosim

DATA GAMBAR

LOKASI

IL. KR. M. USMAN, JL. JURANGAY SINDA RAYA
 KOTA DEPOK

NAMA GAMBAR
 SKALA |

PROFIL MELINTANG
 STA 0+714 DAN STA 0+764

H = 1 : 100
 V = 1 : 100

KODE GAMBAR
 JM. GAMBAR | NO. GAMBAR |

PML/DED/DPK/09
 76 | 31 |

